



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 217/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lukman Yasir Bin Bachrudin;

Tempat lahir : Tegal;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Mei 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Karangasem Rt.01 Rw.01 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang / Desa Bajomulyo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor : 217/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 217/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 217/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN YASIR bin BACHRUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa LUKMAN YASIR bin BACHRUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potongan sedotan bening list biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening list putih berisi serbuk kristal (sabu).  
(dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 warna ungu metalik model : V2050, IMEI 1 :862084059755216 IMEI 2 : 862084058755208, nomor HP/WA : 085316922272.  
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 Putusan Nomor : 217/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Lukman Yasir bin Bachrudin pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di pinggir Jalan turut Desa Kauman Rt 03 Rw 02 (dekat SD Kauman) Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 wib ketika terdakwa akan mengecek Frizer dikapal yang akan berangkat berlayar di pulau seprapat Juwana ketemu dengan temannya yang bernama MAT (DPO) disekitar kapal yang akan di cek terdakwa. Kemudian antara terdakwa dan MAT ngobrol dan keduanya setuju membeli sabu-sabu yang nantinya akan dipakai bersama di galangan kapal di pulau seprapat. Bahwa selanjutnya terdakwa mengecek kapal dan setelah selesai lalu pulang dan sesampainya di rumah sekitar pukul 06.55 wib dan terdakwa langsung membeli paketan sabu-sabu yang dibayar dengan mentransfer uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui M benking ke rekening BCA nomor rekening 0980494900 atas nama Wawang Sucipto, setelah berhasil melakukan pembayaran lalu bukti transfernya terdakwa scrinshut lalu terdakwa kirimkan kepada temannya yang bernama Mat, sekitar pukul 08.40 terdakwa mendapatkan telepon dari Mat dan dalam pembicaraan melalui telepon itu terdakwa diminta Mat untuk melihat alamat paket sabu yang dikirimnya di Wa. Kemudian terdakwa membuka WAnyanya dan benar ada tempat menaruh sabu-sabu yang dibelinya itu yaitu perempatan SD Kauman Juwana ke timur ada gapura pertama kiri jalan masuk bintang berada disamping tembok kiri jalan ditutup dedaunan terbungkus sedotan.

Halaman 3 Putusan Nomor : 217/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menuju alamat yang dimaksud dan selanjutnya terdakwa menemukannya paketan sabu-sabu itu lalu terdakwa mengambilnya dan dimasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan lalu terdakwa pergi berjalan kaki namun tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Polisi dan selanjutnya barang paketan sabu-sabu tersebut ditemukan oleh Polisi diterdakwa dan juga HP terdakwa disita oleh Polisi .

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 2566/NNF/2022, tanggal 11 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T terhadap sampel barang bukti Nomor : BB-2566/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan BB-5534/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukan ke dalam potongan sedotan plastik bening bergaris putih dan biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,52267 gram diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 11 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama LUKMAN YASIR bin BACHRUDIN Positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa Lukman Yasir bin Bachrudin pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di pinggir Jalan turut desa kauman Rt 03 Rw 02 (dekat SD Kauman) kecamatan Juana Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 wib ketika terdakwa akan mengecek Frizer dikapal yang akan berangkat berlayar di pulau seprapat Juwana ketemu dengan temannya yang bernama MAT ( DPO ) disekitar kapal yang akan di cek terdakwa . Kemudian antara terdakwa dan MAT ngobrol dan keduanya setuju membeli sabu-sabu yang

Halaman 4 Putusan Nomor : 217/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nantinya akan dipakai bersama di galangan kapal di pulau seprapat . Bahwa selanjutnya terdakwa mengecek kapal dan setelah selesai lalu pulang dan sesampainya di rumah sekitar pukul 06.55 wib dan terdakwa langsung membeli paketan sabu-sabu yang dibayar dengan mentransfer uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui M benking ke rekening BCA nomor rekening 0980494900 atas nama Wawang Sucipto, setelah berhasil melakukan pembayaran lalu bukti transfernya terdakwa scrinshut lalu terdakwa kirimkan kepada temannya yang bernama Mat , sekitar pukul 08.40 terdakwa mendapatkan telepon dari Mat dan dalam pembicaraan melalui telepon itu terdakwa diminta Mat untuk melihat alamat paket sabu yang dikirimnya di Wa . Kemudian terdakwa membuka WAny dan benar ada tempat menaruh sabu-sabu yang dibelinya itu yaitu perempatan SD Kauman Juana ke timur ada gapura pertama kiri jalan masuk bintang berada disamping tembok kiri jalan ditutup dedaunan terbungkus sedotan.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menuju alamat yang dimaksud dan selanjutnya terdakwa menemukannya paketan sabu-sabu itu lalu terdakwa mengambilnya dan dimasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan lalu terdakwa pergi berjalan kaki namun tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Polisi dan selanjutnya barang paketan sabu-sabu tersebut ditemukan oleh Polisi diterdakwa dan juga HP terdakwa disita oleh Polisi .

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu terakhir kali di dalam kapal yang bersandar di pulau seprapat Juwana Kabupaten Pati dengan cara sabu terdakwa masukan kedalam pipet kaca selanjutnya terdakwa bakar dengan korek api gas modifikasi kemudian terdakwa hisap dengan bong yang berisi air (alat untuk menghisap sabu) dan setelah asapnya keluar dihisap seperti orang merokok, dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut agar badan terdakwa terasa fit untuk lembur kerja.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 2566/NNF/2022, tanggal 11 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T terhadap sampel barang bukti Nomor : BB-2566/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan BB-5534/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukan ke dalam potongan sedotan plastik bening bergaris putih dan biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,52267 gram diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia

Halaman 5 Putusan Nomor : 217/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 11 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama LUKMAN YASIR bin BACHRUDIN Positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto bin Suwaji :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib saksi bersama anggota tim Resnarkoba Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lukman Yasir bin Bachrudin di pinggir jalan desa turut desa Kauman Rt 03 Rw kecamatan Juwana Kabupaten Pati .
- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa sedang berjalan kaki selesai mengambil paket sabu-sabu di pinggir jalan desa turut desa Kauman Rt 03/02 kecamatan Juwana Kabupaten Pati ;
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan sedotan bening list biru putih yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip bening list putih berisi serbuk kristal (sabu-sabu) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna ungu metalik, model V2050, Imei 1 :862084059755216, imei 2 : 862084058755208, nomor HP/WA 085316922272 ;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut terdakwa diperoleh dengan cara membeli dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 0980494900 an Wawang Sucipto dan nomor BCA tersebut dipeoleh terdakwa dari temannya yang bernama MAT.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu terakhir kali di dalam kapal yang bersandar di pulau seprapat Juwana Kabupaten Pati
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi sabu dengan dimasukan kedalam pipet kaca selanjutnya terdakwa bakar dengan korek api gas modifikasi kemudian terdakwa hisap dengan bong yang berisi air (alat

Halaman 6 Putusan Nomor : 217/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghisap sabu) dan setelah asapnya keluar dihisap seperti orang merokok,

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut agar badan terdakwa terasa fit untuk lembur kerja

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

## 2. Saksi Ali Mokhtar bin Sutkno ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib saksi bersama anggota tim Resnarkoba Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lukman Yasir bin Bachrudin di pinggir jalan desa turut desa Kauman Rt 03 Rw kecamatan Juwana Kabupaten Pati .
- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa sedang berjalan kaki selesai mengambil paket sabu-sabu di pinggir jalan desa turut desa Kauman Rt 03/02 kecamatan Juwana Kabpaten Pati ;
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan sedotan bening list biru putih yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip bening list putih berisi serbuk kristal (sabu-sabu) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna ungu metalik, model V2050, Imei 1 :862084059755216, imei 2 : 862084058755208, nomor HP/WA 085316922272 ;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut terdakwa diperoleh dengan cara membeli dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 0980494900 an Wawang Sucipto dan nomor BCA tersebut dipeoleh terdakwa dari temannya yang bernama MAT.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali di dalam kapal yang bersandar di pulau seprapat Juwana Kabupaten Pati
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi sabu dengan dimasukan kedalam pipet kaca selanjutnya terdakwa bakar dengan korek api gas modifikasi kemudian terdakwa hisap dengan bong yang berisi air (alat untuk menghisap sabu) dan setelah asapnya keluar dihisap seperti orang merokok,
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut agar badan terdakwa terasa fit untuk lembur kerja

Halaman 7 Putusan Nomor : 217/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Sukarno bin Kromo Mardi ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib saksi dalam perjalanan menuju kantor yaitu sampai disekitar jalan desa kauman Rt 03 / 02 kecamatan Juana melihat ada keributan lalu saksi menedkati ternyata petugas Polres Pati sedang menangkap terdakwa Lukman Yaisr bin Bachrudin ;
- Bahwa benar dalam penangkapan itu ditemukan barang bukti 1 (satu) potongan sedotan bening list biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) dan 1 HP merk VIVO 21 dari tangan terdakwa Lukman Yasir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 wib ketika tersangka ketemu dengan Mat di pulau seprapat Juwana, ketika itu tersangka mengecek Frizer dikapal yang akan berangkat berlayar . Ketika itu tersangka bersepakat dengan Mat akan membeli sabu bersama dan tersangka mengatakan kepada Mat hanya bisa membayar iuran Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) daan sisanya nanti Mat yang membayarnya . Kemudian tersangka pulang dan sampai didepan rumah sekitar pukul 06.55 Wib tersangka mentransfer uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui M benking ke rekening BCA nomor rekening 0980494900 atas nama Wawang Sucipto.
- Bahwa benar tersangka mendapatkan telepon dari Mat akan tetapi tersangka tidak mengangkatnya, kemudian sekitar pukul 08.40 tersangka rumahnya tersangka mendapatkan telepon lagi dari Mat dan setelah diangkat lalu tersangka diminta Mat untuk melihat alamat paket sabu yang dikirim di Wanya .
- Bahwa benar setelah mendapatkan alamat sabu dari Mat itu lalu sekitar pukul 09.00 wib tersangka mengambil paketan sabu-sabu dialamat yang dikirim Mat yaitu perempatan SD Kauman Juana ke timur ada gapura

Halaman 8 Putusan Nomor : 217/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kiri jalan masuk bintang berada disamping tembok kiri jalan ditutup dedaunan terbungkus sedotan .

- Bahwa benar setelah menemukannya paketan sabu-sabu itu lalu tersangka mengambilnya dan dimasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan lalu tersangka pergi berjalan kaki namun tiba-tiba tersangka ditangkap oleh petugas polres pati.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu terakhir kali di dalam kapal yang bersandar di pulau seprapat Juwana Kabupaten Pati
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi sabu dengan dimasukan kedalam pipet kaca selanjutnya terdakwa bakar dengan korek api gas modifikasi kemudian terdakwa hisap dengan bong yang berisi air (alat untuk menghisap sabu) dan setelah asapnya keluar dihisap seperti orang merokok,
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut agar badan terdakwa terasa fit untuk lembur kerja

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 wib ketika tersangka ketemu dengan Mat di pulau seprapat Juwana, ketika itu tersangka mengecek Frizer dikapal yang akan berangkat berlayar . Ketika itu tersangka bersepakat dengan Mat akan membeli sabu bersama dan tersangka mengatakan kepada Mat hanya bisa membayar iuran Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) daan sisanya nanti Mat yang membayarnya . Kemudian tersangka pulang dan sampai didepan rumah sekitar pukul 06.55 Wib tersangka mentransfer uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui M benking ke rekening BCA nomor rekening 0980494900 atas nama Wawang Sucipto.
- Bahwa benar tersangka mendapatkan telepon dari Mat akan tetapi tersangka tidak mengangkatnya, kemudian sekitar pukul 08.40 tersangka rumahnya tersangka mendapatkan telepon lagi dari Mat dan setelah diangkat lalu tersangka diminta Mat untuk melihat alamat paket sabu yang dikirim di Wanya .
- Bahwa benar setelah mendapatkan alamat sabu dari Mat itu lalu sekitar pukul 09.00 wib tersangka mengambil paketan sabu-sabu dialamat yang

Halaman 9 Putusan Nomor : 217/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Mat yaitu perempatan SD Kauman Juana ke timur ada gapura pertama kiri jalan masuk bintang berada disamping tembok kiri jalan ditutup dedaunan terbungkus sedotan .

- Bahwa benar setelah menemukannya paketan sabu-sabu itu lalu tersangka mengambilnya dan dimasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan lalu tersangka pergi berjalan kaki namun tiba-tiba tersangka ditangkap oleh petugas polres pati.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu terakhir kali di dalam kapal yang bersandar di pulau seprapat Juwana Kabupaten Pati
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi sabu dengan dimasukan kedalam pipet kaca selanjutnya terdakwa bakar dengan korek api gas modifikasi kemudian terdakwa hisap dengan bong yang berisi air (alat untuk menghisap sabu) dan setelah asapnya keluar dihisap seperti orang merokok,
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut agar badan terdakwa terasa fit untuk lembur kerja

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan sedotan bening list biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening list putih berisi serbuk kristal (sabu).
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 warna ungu metalik model : V2050, IMEI 1 :862084059755216 IMEI 2 : 862084058755208, nomor HP/WA : 085316922272

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 2566/NNF/2022, tanggal 11 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T terhadap sampel barang bukti Nomor : BB-2566/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan BB-5534/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukan ke dalam potongan sedotan plastik bening bergaris putih dan biru berisi serbuk

Halaman 10 Putusan Nomor : 217/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,52267 gram diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 11 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama LUKMAN YASIR bin BACHRUDIN Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 wib ketika tersangka ketemu dengan Mat di pulau seprapat Juwana, ketika itu tersangka mengecek Frizer dikapal yang akan berangkat berlayar . Ketika itu tersangka bersepakat dengan Mat akan membeli sabu bersama dan tersangka mengatakan kepada Mat hanya bisa membayar iuran Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) daan sisanya nanti Mat yang membayarnya . Kemudian tersangka pulang dan sampai didepan rumah sekitar pukul 06.55 Wib tersangka mentransfer uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui M benking ke rekening BCA nomor rekening 0980494900 atas nama Wawang Sucipto.
- Bahwa benar tersangka mendapatkan telepon dari Mat akan tetapi tersangka tidak mengangkatnya, kemudian sekitar pukul 08.40 tersangka rumahnya tersangka mendapatkan telepon lagi dari Mat dan setelah diangkat lalu tersangka diminta Mat untuk melihat alamat paket sabu yang dikirim di Wanya .
- Bahwa benar setelah mendapatkan alamat sabu dari Mat itu lalu sekitar pukul 09.00 wib tersangka mengambil paketan sabu-sabu dialamat yang dikirim Mat yaitu perempatan SD Kauman Juana ke timur ada gapura pertama kiri jalan masuk bintang berada disamping tembok kiri jalan ditutup dedaunan terbungkus sedotan .
- Bahwa benar setelah menemukannya paketan sabu-sabu itu lalu tersangka mengambilnya dan dimasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan lalu tersangka pergi berjalan kaki namun tiba-tiba tersangka ditangkap oleh petugas polres pati.

Halaman 11 Putusan Nomor : 217/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu terakhir kali di dalam kapal yang bersandar di pulau seprapat Juwana Kabupaten Pati
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi sabu dengan dimasukan kedalam pipet kaca selanjutnya terdakwa bakar dengan korek api gas modifikasi kemudian terdakwa hisap dengan bong yang berisi air (alat untuk menghisap sabu) dan setelah asapnya keluar dihisap seperti orang merokok,
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut agar badan terdakwa terasa fit untuk lembur kerja

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
  2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa LUKMAN YASIR bin BACHRUDIN sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan telah diperoleh fakta-fakta berupa keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa LUKMAN YASIR bin BACHRUDIN adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan serta mampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## 2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna didalam pasal 1 butir 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, didalam pasal 7 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, selanjutnya didalam pasal 8 undang-undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan/atau 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat, serta didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari dakwaan alternative, melanggar Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 13 Putusan Nomor : 217/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, dan di hukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam rangka menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih lebih lama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) potongan sedotan bening list biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening list putih berisi serbuk kristal (sabu), karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 warna ungu metalik model : V2050,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 :862084059755216 IMEI 2 : 862084058755208, nomor HP/WA : 085316922272 adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan paut dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potongan sedotan bening list biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening list putih berisi serbuk kristal (sabu).  
(dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 warna ungu metalik model : V2050, IMEI 1 :862084059755216 IMEI 2 : 862084058755208, nomor HP/WA : 085316922272.  
(dirampas untuk negara)
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati, Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Pti, tanggal 05 Desember 2022, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Rukin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M

Panitera Pengganti,

Ramanto, S.H.